

DARI INFORMASI MENUJU RESPONS AMAN: EDUKASI HUKUM BERBASIS MASALAH UNTUK MENDUKUNG HARKAMTIBMAS DI KELURAHAN MAGERSARI

***Dewi Ratih Kumalasari¹, Nuruz Zakiyatul Mufidah², Muslik³**

^{1 2 3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

**Corresponding Author: dewiratih@ubhara.ac.id*

ABSTRACT

Urban communities face legal and security issues through everyday decisions, including responding to unverified information, handling minor conflicts, and choosing appropriate reporting channels. This community service program aimed to translate legal norms into practical responses for residents of Magersari Urban Village, Mojokerto City. The activity was conducted on 10 June 2026 and involved 35 residents, students, and urban-village officials. The program combined concise explanations, contextual cases, procedural guidance, and an interactive forum covering rights and obligations, access to police services, deliberation and legal pathways, and responsible social-media use. Process evaluation drew on aggregate attendance, implementation notes, teaching materials, observation, and activity documentation. The forum connected face-to-face and digital problems within a common decision sequence: recognize the issue, screen the information, respond proportionately, and connect with competent services. The program produced a concise material matrix and an initial functional legal-literacy framework that can support future community education. Its value lies in providing a practical language for conflict de-escalation, information verification, and service access. Further implementation should add case-based assessment and follow-up monitoring to examine participants' ability to apply the framework.

Keywords: *community policing; community safety; functional legal literacy; information integrity; public legal education*

ABSTRAK

Masyarakat perkotaan menghadapi persoalan hukum dan keamanan melalui keputusan sehari-hari, antara lain merespons informasi yang belum terverifikasi, menangani perselisihan ringan, serta memilih jalur pelaporan yang tepat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan menerjemahkan norma hukum menjadi respons praktis bagi masyarakat Kelurahan Magersari, Kota Mojokerto. Kegiatan dilaksanakan pada 10 Juni 2026 dan melibatkan 35 warga, pelajar, serta aparat kelurahan. Program menggabungkan penjelasan ringkas, kasus kontekstual, panduan prosedural, dan forum interaktif yang membahas hak dan kewajiban, akses pelayanan kepolisian, musyawarah dan jalur hukum, serta penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Evaluasi proses menggunakan rekap kehadiran agregat, catatan pelaksanaan, materi, observasi, dan dokumentasi kegiatan. Forum menghubungkan persoalan tatap muka dan digital melalui urutan keputusan: mengenali masalah, menyaring informasi, merespons secara proporsional, dan terhubung dengan layanan kompeten. Kegiatan menghasilkan matriks materi ringkas serta kerangka awal literasi hukum fungsional yang dapat digunakan dalam edukasi komunitas berikutnya. Nilai program terletak pada tersedianya bahasa praktis untuk mencegah eskalasi konflik, menjaga integritas informasi, dan memperjelas akses layanan. Pelaksanaan berikutnya perlu menambahkan evaluasi berbasis kasus dan pemantauan tindak lanjut untuk menilai kemampuan penerapan kerangka.

Kata kunci: integritas informasi; keamanan komunitas; literasi hukum fungsional; pendidikan hukum publik; pemolisian masyarakat

1. PENDAHULUAN

Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat sering berkembang dari keputusan yang tampak sederhana: meneruskan pesan yang belum terverifikasi, menyampaikan tuduhan tanpa bukti, memaksakan perdamaian dalam situasi yang tidak aman, atau tidak mengetahui lembaga yang berwenang menerima laporan. Dalam kondisi tersebut, pengetahuan mengenai aturan belum cukup. Warga memerlukan literasi hukum yang dapat digunakan untuk memilah masalah, menjaga keselamatan, memilih tindakan awal, serta menemukan

layanan yang sesuai. Pendidikan hukum publik karena itu perlu bergerak dari penjelasan normatif menuju kemampuan navigasi hukum dalam kehidupan sehari-hari (Pradanna & Irawan, 2024; Judijanto et al., 2024).

Kebutuhan tersebut relevan bagi Kelurahan Magersari yang berada di pusat Kota Mojokerto. Wilayah seluas sekitar 0,69 km² ini memadukan permukiman, perkantoran, perdagangan, layanan publik, dan mobilitas pelajar dalam ruang yang relatif rapat (Kelurahan Magersari, 2024). Keragaman interaksi tidak serta-merta menandakan tingginya kriminalitas, tetapi meningkatkan kebutuhan terhadap komunikasi yang tertib, informasi yang dapat diperiksa, penyelesaian konflik yang proporsional, dan jalur rujukan yang mudah dipahami. Koordinasi program kemudian memusatkan materi pada empat kebutuhan praktis: hubungan hak dan kewajiban dengan ketertiban, penggunaan layanan kepolisian, pilihan antara musyawarah dan jalur hukum, serta etika bermedia sosial.

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya bergantung pada tindakan penegakan hukum. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 menempatkan pemolisian masyarakat sebagai kemitraan untuk mengenali dan memecahkan persoalan keamanan. Orientasi tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan kepolisian yang menekankan profesionalitas, akuntabilitas, perlindungan hak, dan pelayanan masyarakat (Indonesia, 2026). Studi mengenai pemolisian masyarakat juga memperlihatkan bahwa keterlibatan komunitas akan lebih bermakna ketika peran warga, pemerintah lokal, dan kepolisian dirumuskan secara jelas (Ekici et al., 2022; Nubani et al., 2023).

Kegiatan penyuluhan hukum sering berhenti pada penyampaian istilah dan larangan. Padahal, peserta lebih mudah menggunakan informasi ketika materi dikaitkan dengan situasi yang mereka kenal, dilengkapi pilihan respons, dan dihubungkan dengan layanan nyata (Agustian et al., 2024; Romanza et al., 2025). Pada ruang digital, kemampuan memeriksa sumber dan melindungi data juga menjadi bagian penting dari pencegahan konflik karena hoaks, ujaran kebencian, dan penyebaran identitas dapat memperbesar keresahan (Purnama et al., 2024).

Atas dasar tersebut, kegiatan SMART 9 bertujuan menyelenggarakan edukasi hukum berbasis masalah untuk membantu warga, pelajar, dan aparatur Kelurahan Magersari menghubungkan norma dengan tindakan awal yang aman. Artikel ini menjelaskan proses intervensi, materi yang dihasilkan, dinamika pembelajaran lintas unsur, serta kerangka awal Kenali-Saring-Respons-Hubungkan sebagai kontribusi praktis bagi edukasi Harkamtibmas di wilayah perkotaan.

2. TEORI

2.1 Literasi Hukum Fungsional

Literasi hukum fungsional merujuk pada kemampuan menggunakan informasi hukum untuk mengambil keputusan yang relevan, bukan sekadar mengingat istilah atau pasal. Dalam konteks komunitas, kemampuan tersebut mencakup mengenali dimensi hukum suatu persoalan, membedakan fakta dan opini, mempertimbangkan risiko, memilih respons awal, serta menemukan sumber bantuan. Kesadaran hukum menyediakan orientasi terhadap nilai aturan, sedangkan tindakan dipengaruhi pula oleh kebiasaan, pengalaman layanan, kepercayaan, dan dukungan lingkungan (Prasada, 2022; Nora, 2023; Yudhayana & Aziz, 2024).

Orientasi fungsional menjaga dua hal sekaligus. Pertama, warga didorong menjadi pengguna informasi hukum yang aktif. Kedua, warga tidak ditempatkan sebagai pengganti aparat, mediator profesional, atau pemberi nasihat hukum. Pendidikan hukum yang baik membantu peserta memahami ruang perannya: mengamankan diri dan bukti, berkomunikasi secara tertib, menggunakan prosedur administratif, serta meminta bantuan ketika persoalan berada di luar kapasitasnya (Masnun et al., 2023).

2.2 Harkamtibmas, Pemolisian Masyarakat, dan Respons Proporsional

Harkamtibmas dipahami sebagai kondisi sekaligus proses yang membutuhkan pencegahan, komunikasi, dan pembagian peran. Pemolisian masyarakat menghubungkan pengetahuan lokal warga dengan kewenangan institusi. Warga dapat mengenali risiko, menyampaikan informasi, dan menggunakan jalur layanan; aparatur kelurahan berperan sebagai simpul pelayanan awal; sedangkan kepolisian menjalankan perlindungan, pelayanan, dan penegakan hukum sesuai kewenangannya (Ferdinata, 2023; Syahrums, 2024; Khairiah et al., 2024).

Respons proporsional berarti tindakan disesuaikan dengan jenis masalah, tingkat urgensi, keselamatan, serta pihak yang berwenang. Musyawarah dapat digunakan untuk perselisihan yang aman dan setara, tetapi tidak boleh dipaksakan pada situasi kekerasan, ancaman, atau dugaan tindak pidana. Pada kondisi demikian, perlindungan, dokumentasi, pelaporan, atau bantuan profesional harus diprioritaskan.

2.3 Edukasi Dialogis dan Integritas Informasi

Edukasi dialogis menggunakan pengalaman peserta sebagai pintu masuk untuk memahami norma. Penjelasan singkat kemudian diuji melalui contoh, pertanyaan, dan pilihan tindakan. Pendekatan ini lebih sesuai bagi komunitas heterogen karena warga, pelajar, dan aparaturnya dapat melihat persoalan dari peran yang berbeda namun tetap menggunakan kerangka keputusan yang sama (Hastian et al., 2024; Romanza et al., 2025).

Dalam interaksi digital, integritas informasi merupakan bagian dari keamanan komunitas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan pentingnya tata kelola informasi elektronik, sedangkan edukasi masyarakat perlu menerjemahkannya menjadi kebiasaan praktis: memeriksa sumber dan konteks, menahan penyebaran, melindungi data pribadi, menyimpan bukti secara aman, dan menggunakan kanal pelaporan resmi.

3. METODE

Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur, pada 10 Juni 2026. Forum diikuti 35 peserta yang berasal dari unsur warga, pelajar, dan aparaturnya. Program menggunakan edukasi hukum dialogis berbasis masalah. Materi diposisikan sebagai informasi hukum umum dan tidak digunakan untuk menentukan hasil perkara individual.

Pelaksanaan terdiri atas empat tahap. Tahap pertama ialah pemetaan kebutuhan melalui koordinasi program dan penelaahan konteks kelurahan. Tahap kedua ialah penyusunan materi ringkas ke dalam empat kelompok: hak dan kewajiban; pelayanan dan pelaporan kepolisian; musyawarah, mediasi, dan jalur hukum; serta etika media sosial. Tahap ketiga ialah forum tatap muka yang memadukan pemaparan singkat, contoh kontekstual, panduan prosedural, dan diskusi. Tahap keempat ialah refleksi tim untuk merangkum hubungan antara masalah, respons aman, dan jalur layanan ke dalam matriks materi serta kerangka Kenali-Saring-Respons-Hubungan.

Tabel 1. Tahapan Kegiatan dan Fokus Pelaksanaan

Tahap	Fokus	Kegiatan Utama	Luaran
1	Pemetaan	Koordinasi tema dan penelaahan konteks Magersari	Empat kebutuhan materi
2	Perancangan	Penyusunan contoh, pesan hukum, tindakan aman, dan jalur layanan	Materi ringkas
3	Pelaksanaan	Pemaparan singkat, contoh kontekstual, panduan prosedural, dan diskusi	Forum lintas unsur
4	Refleksi	Perangkuman hubungan masalah, respons, dan layanan	Matriks dan kerangka awal

Sumber: Dokumen dan refleksi pelaksanaan SMART 9, 2026

Evaluasi difokuskan pada proses, interaksi, dan luaran. Sumber data meliputi rekap kehadiran agregat, materi kegiatan, catatan pelaksanaan, observasi forum, dan dokumentasi foto. Data dibaca secara deskriptif-tematik untuk mengidentifikasi konteks masalah, fungsi materi, bentuk interaksi, serta jalur respons yang diperkenalkan. Prosedur ini digunakan untuk menjelaskan praktik pengabdian secara kontekstual (Sumarna & Kadriah, 2023). Identitas peserta dan pengalaman personal tidak dicantumkan. Kegiatan tidak menggunakan pengukuran sebelum-sesudah, sehingga evaluasi hasil jangka panjang ditempatkan sebagai agenda pengembangan berikutnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kebutuhan Hukum Masyarakat dan Desain Intervensi

Konteks Magersari menunjukkan bahwa kebutuhan Harkamtibmas tidak hanya berkaitan dengan kejadian kriminal, tetapi juga dengan kualitas keputusan sehari-hari. Perselisihan dapat membesar ketika fakta bercampur dengan tuduhan; laporan dapat terhambat ketika kronologi dan bukti tidak disiapkan; sementara informasi digital dapat memicu keresahan ketika sumber, konteks, dan identitas tidak dijaga. Karena itu, materi program tidak disusun sebagai kumpulan pasal, melainkan sebagai rangkaian keputusan yang dapat digunakan sebelum, selama, dan setelah masalah muncul.

Empat kelompok materi saling melengkapi. Hak dan kewajiban memberikan dasar untuk menghormati orang lain dan menghindari tindakan sepihak. Pelayanan kepolisian menjelaskan pintu masuk institusional serta informasi yang perlu disiapkan. Musyawarah, mediasi, dan jalur hukum membantu peserta memilih penyelesaian berdasarkan keselamatan dan sifat masalah. Etika media sosial memperluas pembahasan Harkamtibmas ke ruang digital, tempat rumor, ujaran kebencian, dan pembukaan data pribadi dapat memperbesar konflik.

4.2 Pelaksanaan Forum dan Respons Pembelajaran

Forum mempertemukan warga, pelajar, dan aparatur kelurahan dalam satu ruang belajar. Penjelasan dibuat ringkas agar waktu lebih banyak digunakan untuk menghubungkan materi dengan situasi sehari-hari. Peserta diajak membedakan fakta dari opini, mempertimbangkan urgensi, mengenali batas musyawarah, menyiapkan kronologi, dan menentukan pihak yang perlu dihubungi. Pola ini membuat pembahasan tidak berhenti pada pertanyaan “aturan apa yang berlaku”, tetapi bergerak menuju “apa tindakan yang aman dan siapa yang dapat membantu”.

Keberagaman peserta memberi nilai tersendiri. Warga membawa konteks interaksi lingkungan, pelajar menghadirkan perspektif penggunaan media sosial, sedangkan aparatur kelurahan berperan menjelaskan pelayanan awal dan rujukan. Pertemuan lintas unsur tersebut memperlihatkan bahwa edukasi Harkamtibmas lebih efektif ketika fungsi setiap pihak dipahami secara proporsional. Warga tidak diminta menangani perkara sendiri; aparatur kelurahan tidak menggantikan kewenangan kepolisian; dan kepolisian tetap menjadi lembaga yang menangani perlindungan serta penegakan hukum sesuai prosedur.



Gambar 1. Forum Edukasi Hukum Dan Harkamtibmas Di Kelurahan Magersari

Sumber: Dokumentasi kegiatan SMART 9, 2026

4.3 Dari Norma Menuju Pilihan Respons

Materi hak dan kewajiban diterjemahkan menjadi tindakan menahan tuduhan, menghormati batas hak orang lain, dan menggunakan saluran komunikasi yang tertib. Pendekatan tersebut penting karena kesadaran hukum tidak otomatis menjadi kepatuhan; keputusan konkret dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, dan akses layanan (Nora, 2023; Yudhayana & Aziz, 2024).

Pada materi pelayanan kepolisian, peserta diperkenalkan pada pentingnya menyiapkan kronologi, informasi yang relevan, dan bukti yang aman. Langkah ini membuat pelaporan dipahami sebagai proses komunikasi yang membutuhkan fakta, bukan hanya keberanian datang ke kantor pelayanan. Peran preventif Bhabinkamtibmas dan hubungan dengan aparatur kelurahan menjadi penting untuk membantu warga menentukan kanal awal yang sesuai (Syahrur, 2024).

Materi penyelesaian konflik menempatkan musyawarah sebagai pilihan ketika komunikasi berlangsung aman dan sukarela. Mediasi memerlukan pihak netral dan kesediaan para pihak, sedangkan ancaman, kekerasan, atau dugaan tindak pidana memerlukan perlindungan serta jalur formal. Perbedaan tersebut mencegah dua kecenderungan: menyerahkan semua persoalan kepada aparat tanpa komunikasi awal atau, sebaliknya, menyelesaikan sendiri perkara yang berada di luar kapasitas warga.

Pada ruang digital, tahap penyaringan informasi menjadi penghubung antara literasi hukum dan keamanan. Peserta diajak memeriksa sumber, waktu, konteks, dan risiko pembukaan data sebelum menyebarkan informasi. Pesan utamanya bukan menghafal seluruh ketentuan hukum elektronik, melainkan berhenti sejenak, memverifikasi, melindungi identitas, menyimpan bukti, dan menggunakan kanal yang tepat (Purnama et al., 2024).

Tabel 2. Matriks Materi, Tindakan Aman, dan Jalur Layanan

Materi	Masalah yang Dituju	Tindakan Aman	Jalur Layanan
Hak dan kewajiban	Tuduhan, tindakan sepihak, dan pelanggaran hak	Pisahkan fakta dan opini; gunakan komunikasi tertib	Dialog atau aparaturnya
Pelayanan kepolisian	Kebingungan melapor dan informasi tidak lengkap	Siapkan kronologi, bukti, dan tingkat urgensi	Bhabinkamtibmas, kepolisian, atau kanal resmi
Musyawarah dan jalur hukum	Konflik yang berisiko meningkat	Utamakan keselamatan; pilih musyawarah, mediasi, atau jalur formal	Aparatur, mediator, bantuan hukum, kepolisian
Etika media sosial	Hoaks, ujaran kebencian, dan pembukaan data	Periksa sumber dan konteks; lindungi identitas; tahan penyebaran	Klarifikasi resmi, kanal platform, atau pelaporan

Sumber: Materi dan refleksi pelaksanaan SMART 9, diolah penulis (2026)

4.4 Kerangka Kenali-Saring-Respons-Hubungan

Refleksi atas materi dan proses kegiatan menghasilkan kerangka awal Kenali-Saring-Respons-Hubungan. Kenali membantu peserta memisahkan jenis masalah, risiko, pihak, dan kebutuhan mendesak. Saring mengarahkan pemeriksaan fakta, sumber, konteks, bukti, serta perlindungan data. Respons membantu memilih tindakan yang aman dan sepadan, sedangkan Hubungan memastikan persoalan diteruskan kepada aparaturnya atau layanan yang memiliki kewenangan. Kerangka ini tidak menggantikan nasihat hukum maupun prosedur resmi; fungsinya adalah menyediakan urutan berpikir sebelum warga bertindak.

Keunggulan kerangka tersebut terletak pada kemampuannya digunakan pada masalah tatap muka maupun digital. Pesan meresahkan, perselisihan lingkungan, dan kebutuhan pelaporan memiliki substansi berbeda, tetapi semuanya memerlukan pengenalan masalah, pemeriksaan informasi, pemilihan respons, dan akses layanan. Dengan demikian, kontribusi program tidak hanya berupa materi, tetapi juga cara menyusun keputusan yang dapat diterapkan pada berbagai situasi.



Kerangka awal respons hukum untuk masalah sehari-hari dan Harkamtibmas

Gambar 2. Kerangka awal Kenali-Saring-Respons-Hubungan

Sumber: Refleksi pelaksanaan SMART 9, diolah penulis (2026)

4.5 Makna, Keberlanjutan, dan Keterbatasan

Kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum di kelurahan perkotaan perlu menggunakan bahasa yang dekat dengan keputusan warga. Materi yang terlalu umum mudah berhenti sebagai informasi, sedangkan kasus dan jalur layanan membantu peserta melihat hubungan antara aturan, keselamatan, dan tindakan. Integrasi warga, pelajar, dan aparaturnya juga membuka peluang pembelajaran berbasis peran serta memperkuat posisi kelurahan

sebagai simpul komunikasi awal. Temuan tersebut sejalan dengan kajian yang menekankan sinergi pemerintah lokal, kepolisian, dan komunitas dalam pemeliharaan keamanan (Khairiah et al., 2024; Nubani et al., 2023).

Keberlanjutan dapat diperkuat melalui peta rujukan singkat yang memuat kondisi darurat dan nondarurat, dokumen awal, kanal pelayanan, serta langkah perlindungan data. Materi sebaiknya digunakan kembali dalam pertemuan warga dan diperbarui bersama Bhabinkamtibmas atau layanan terkait. Kelompok sadar hukum dan pembinaan berulang dapat menjadi wadah kelembagaan agar edukasi tidak berhenti pada satu forum (Hastian et al., 2024).

Evaluasi kegiatan masih berbasis proses dan dokumentasi, sehingga belum menilai perubahan kemampuan peserta secara terukur. Program berikutnya perlu menggunakan skenario singkat sebelum dan sesudah sesi untuk menilai kemampuan mengenali masalah, menyaring informasi, memilih respons, dan menemukan layanan. Monitoring lanjutan juga diperlukan untuk melihat keterpakaian peta rujukan dan ketepatan komunikasi pelayanan.

5. SIMPULAN

Edukasi hukum berbasis masalah di Kelurahan Magersari menghubungkan empat kebutuhan yang relevan bagi Harkamtibmas: pemahaman hak dan kewajiban, akses pelayanan kepolisian, pilihan penyelesaian konflik, serta integritas informasi digital. Penjelasan ringkas, contoh kontekstual, panduan prosedural, dan forum lintas unsur membantu menempatkan hukum sebagai alat untuk membaca situasi dan memilih tindakan, bukan sekadar kumpulan larangan.

Kontribusi kegiatan berupa matriks materi serta kerangka awal Kenali-Saring-Respons-Hubungan. Kerangka tersebut menyediakan urutan praktis untuk membedakan masalah, memeriksa informasi, menentukan respons yang proporsional, dan mengakses pihak yang kompeten. Agar manfaatnya berlanjut, kelurahan perlu mengembangkan peta rujukan yang mudah diakses, menggunakan kembali materi dalam forum warga, dan menambahkan evaluasi berbasis kasus pada kegiatan berikutnya.

REFERENSI

- Agustian, A. G., Kusumah, F. A. W., Ramliki, R., Simanjorang, R., Rahmatwati, S., Hidayat, S., Bachtiar, B. M., Budiman, H., & Akhmaddhian, S. (2024). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Cipancur dalam pencegahan tindak pidana. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(3), 384-391. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v7i03.11263>
- Ekici, N., Akdogan, H., Kelly, R., & Gultekin, S. (2022). A meta-analysis of the impact of community policing on crime reduction. *Journal of Community Safety and Well-Being*, 7(3), 111-121. <https://doi.org/10.35502/jcswb.244>
- Feradinata, I. (2023). Collaborative policing dalam era kontemporer untuk memperkuat Harkamtibmas. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(5), 468-477. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i5.2459>
- Hastian, T., Serah, Y. A., Setiawati, R., Sitoru, A. P. M. C., & Loin, R. (2024). Mewujudkan desa sadar hukum: Pendekatan kelompok Kadarkum dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(2), 995-1008. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i2.4668>
- Judijanto, L., Muslim, S., Mokodenseho, S., Masloman, N. R., & Manangin, T. (2024). Analysis of the role of legal education and community welfare on social justice and human rights in rural areas in Central Java. *West Science Social and Humanities Studies*, 2(3), 423-431. <https://doi.org/10.58812/wsshs.v2i03.717>
- Khairiah, U., Sipahutar, E. S., Warsiman, & Sipahutar, A. (2024). Sinergitas kewenangan Polri dan pemerintah daerah dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam otonomi kedaerahan. *Jurnal Normatif*, 4(1), 336-344. <https://doi.org/10.54123/jn.v4i1.352>
- Masnun, M. A., Sulistyowati, E., Nugroho, A., Hermono, B., Nur Azizah, S., & Hassyati, A. A. (2023). Literasi hukum terkait pembatasan penggunaan kantong plastik bagi siswa-siswa SMAN 1 di Kota Blitar. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(1), 59-72. <https://doi.org/10.22219/jdh.v3i1.26134>
- Nora, E. (2023). Upaya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62-70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>
- Nubani, L., Fierke-Gmazel, H., Madill, H., & De Biasi, A. (2023). Community engagement in crime reduction strategies: A tale of three cities. *Journal of Participatory Research Methods*, 4(1), 1-24. <https://doi.org/10.35844/001c.57526>

- Pradanna, S. A., & Irawan, H. (2024). The vital role of legal education in societal transformation: Fostering legal awareness and social justice. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 3(1), 153-176. <https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.77220>
- Prasada, E. A. (2022). Legal awareness and community legal compliance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1054-1056. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2287>
- Purnama, Y., Taufiq, T., Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Iswati, R. (2024). Penyuluhan hukum meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam bermedia sosial di Desa Keraswetan. *Jurnal Daya-Mas*, 9(1), 14-22. <https://doi.org/10.33319/dymas.v9i1.151>
- Romanza, M., Ayuh, E. T., & Darmi, T. (2025). Sosial hukum dan keadilan untuk semua: Menggugah kesadaran hukum pada masyarakat Cahaya Negeri. *Jurnal Abdimas Serawai*, 4(3), 125-137. <https://doi.org/10.36085/jams.v4i3.7135>
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2), 101-113. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>
- Syahrum, M. (2024). Analisis eksistensi Bhabinkamtibmas dalam pengaplikasian keamanan dan ketertiban masyarakat. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 235-244. <https://doi.org/10.52947/morality.v10i2.420>
- Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya kesadaran hukum dalam dinamika sosial di masyarakat. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), 79-96. <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885>
- Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. (2026). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kelurahan Magersari. (2024). Profil Kelurahan Magersari. Pemerintah Kota Mojokerto.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.